

Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Participatory planning effectiveness and the design of participatory planning model in musrenbang RKPD of Tebing Syahbandar Subdistrict, Serdang Bedagai Regency, North Sumatera

J R Saragih¹, N K Ritonga², dan U Harmain¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematangsiantar 21139, Sumatera Utara, Indonesia

²Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author's email: saragihjef@gmail.com

Abstrak. Perencanaan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma perencanaan sentralistik ke perencanaan desentralistik. Melalui pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan, musrenbang merupakan bentuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi perencanaan partisipatif (musrenbang); (2) menganalisis efektivitas perencanaan partisipatif; dan (3) merancang model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD. Penelitian dilaksanakan bulan Februari-Maret 2020 dengan mengambil satuan analisis pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tahun 2020. Pengambilan sampel dan narasumber ditetapkan dengan kuota sampling sebanyak 60 orang responden pemangku kepentingan musrenbang. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, *direct rating method* (DRM), dan analisis SWOT. Musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan tahapan: musrenbang desa, pramusrenbang kecamatan, input ke *e-planning*, musrenbang kecamatan, dan pascamusrenbang kecamatan. Efektivitas musrenbang diukur dari tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Dimensi pencapaian tujuan berada pada skor 3,39 (cukup efektif), dimensi integritas 3,49 (efektif), sementara dimensi adaptasi

3,44 (efektif). Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang berada pada jalur yang tepat, namun berbagai aspek perlu ditingkatkan. Strategi agresif difokuskan pada Strategi SO, yaitu: (1) meningkatkan fungsi kecamatan dan integritas pelaku musrenbang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, (2) meningkatkan kesesuaian program yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi *e-planning* dalam proses musrenbang kecamatan, dan (4) meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara daring untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Kata Kunci: Efektivitas; Model; Musrenbang; Perencanaan Partisipatif; Serdang Bedagai

Abstract. Participatory planning is the logical consequence of planning paradigm shifting from centralized to decentralized. Through the involvement of the community and stakeholders, musrenbang acts as a form of participation, transparency, and accountability. This study aims to: (1) describe the implementation of participatory planning (musrenbang); (2) analyze the effectiveness of participatory planning; and (3) designing a participatory planning model in the RKPD musrenbang. The research was carried out in February-March 2020 using the case of Musrenbang RKPD, Tebing Syahbandar District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra in 2020. Sampling and resource persons were determined with a sampling quota of 60 informants from the Musrenbang stakeholders. Data were analyzed using descriptive methods, direct rating method (DRM), and SWOT analysis. The sub-district musrenbang is carried out in stages: village musrenbang, sub-district pramusrenbang, input to e-planning, sub-district musrenbang, and sub-district post-musrenbang. The dimension of goal achievement was at a score of 3.39 (fairly effective), the integrity dimension was 3.49 (effective), while the adaptation dimension is 3.44 (effective). The results of the SWOT analysis show that the implementation of the Musrenbang is on the right track, but various aspects need to be improved. The model then was built upon the aggressive strategy (SO Strategy), namely: (1) improving the function of sub-districts and the integrity of musrenbang actors to increase community participation, (2) increasing the suitability of proposed programs based on community aspirations, (3) increasing understanding and utilization of e-planning applications in the musrenbang process sub-districts, and (4) increasing the use of information technology online to promote transparency, accountability, and public participation.

Keywords: Effectiveness; Model; Musrenbang; Participatory Planning; Serdang Bedagai

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [1], perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Termasuk dalam tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional di antaranya adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar

waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Maka, proses penyusunan dokumen perencanaan harus dilakukan secara hirarkis. Contohnya, penyusunan RPJP Daerah harus mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Daerah harus mengacu pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah kemudian dijabarkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kemudian, disusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada RKPD dengan muatan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 [1] mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memiliki lima dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Kabupaten Serdang Bedagai sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahun 2005-2025. RPJP Daerah merupakan pedoman dokumen perencanaan di bawahnya khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dengan pendekatan perspektif dan partisipatif.

Pendekatan perspektif dilakukan dengan cara pemerintah daerah menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan termasuk anggarannya.

Perencanaan partisipatif merupakan wujud nyata dari perubahan paradigma dari perencanaan sentralistik ke perencanaan desentralistik yang dilaksanakan melalui musrenbang dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, sebagai bentuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Idealnya, perencanaan partisipatif memiliki: (1) adanya jaminan dan merupakan hak masyarakat bahwa usulan musrenbang partisipatif memperoleh kepastian penganggaran daerah dalam RAPBD, (2) wujud konsistensi musrenbang ke dalam dokumen perencanaan, dan (3) konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam RAPBD.

Pada tingkat desa, musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang pada dasarnya adalah perencanaan yang bersifat *bottom-up planning*, karena

perencanaan dari bawah tentunya masyarakat adalah subjek (bukan objek) pembangunan. Sementara perencanaan program SKPD pada dasarnya bersifat *top-down planning* melalui kebijakan yang dibuat sendiri oleh SKPD. Posisi SKPD adalah subjek pemberi pelayanan kemasyarakatan. Musrenbang berada di antara kebutuhan, keinginan dan proses perencanaan program SKPD. Merujuk dari analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat berbagai pakar pembangunan kabupaten, pembangunan di suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi akan berhasil jika memperhatikan atau berada dalam sistem dan subsistem pemerintahan lokal, masyarakat dan keluarga setempat serta dunia usaha (wirausaha) lokal. Setiap subsistem mempunyai unsur yang sama, yaitu sumber daya manusia (SDM), cara bekerja, dan nilai-nilai dalam beraktifitas.

Dengan mengambil pelaksanaan musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai unit analisis, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai; (2) Menganalisis efektivitas proses perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai; dan (3) Merancang model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Sedang Bedagai.

2. Metode

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020 dengan mengambil satuan analisis, yaitu proses dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. Musrenbang RKPD dalam pembahasan selanjutnya ditulis sebagai musrenbang.

Populasi dalam penelitian ini adalah 96 orang yang merupakan peserta musrenbang di Kecamatan Tebing Syahbandar tahun 2020. Sampel ditetapkan dengan kuota sampling sebanyak 60 orang responden, yaitu pegawai Kantor Camat Tebing Syahbandar yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, SKPD terkait, dan peserta dari 10 desa yang mewakili unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga desa. Jumlah responden pada setiap desa dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Hidayat [2], pengukuran efektivitas proses dan pelaksanaan musrenbang dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

(1) Pencapaian tujuan, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. Proses pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif. Efektif berarti kegiatan dapat terlaksana secara tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan.

(2) Integrasi, yaitu sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan masyarakat dan berbagai SKPD terkait. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi

dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Pada dimensi ini, efektivitas pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan diukur dalam konteks sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh dan kemampuan penyesuaian dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

(3) Adaptasi, yaitu kemampuan kantor camat untuk menyesuaikan diri dengan para pemangku kepentingan musrenbang kecamatan. Adaptasi dalam musrenbang adalah kemampuan pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan musrenbang kecamatan dan menyesuaikan dengan tahapan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [1]. Kemampuan penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan Tebing Syahbandar ditandai dengan partisipasi seluruh perwakilan setiap desa dan para pemangku kepentingan lainnya serta adanya kesepakatan prioritas kegiatan yang akan diajukan.

Tabel 1. Responden dan narasumber penelitian.

No	Unsur	Jumlah Responden (orang)
1	Desa Paya Pasir	5
2	Desa Binjai	5
3	Desa Penggalangan	5
4	Desa Tanah Besi	5
5	Desa Laut Tador	5
6	Desa Paya Pinang	5
7	Desa Kuta Pinang	5
8	Desa Penggalian	5
9	Desa Sibulan	5
10	Desa Bahilang	5
11	Kantor Camat Tebing Syahbandar	3
12	SKPD	7
Jumlah		60

Kuesioner yang disebarkan kepada responden diberikan 5 alternatif jawaban, yaitu skala 1 (Sangat Tidak Setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 (Cukup Setuju), skala 4 (Setuju), dan skala 5 (Sangat Setuju). Selanjutnya, dihitung rentang skala, yaitu skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah skala, yaitu: $(5-1)/4=0,8$ untuk menentukan rentang setiap kategori. Dengan demikian, efektivitas proses dan pelaksanaan musrenbang ditentukan dengan kategori sebagai berikut [3,4].

$1,0 < x \leq 1,8$ (Sangat Tidak Efektif)

$1,8 < x \leq 2,6$ (Tidak Efektif)

$2,6 < x \leq 3,4$ (Cukup Efektif)


$3,4 < x \leq 4,2$ (Efektif)

$4,2 < x \leq 5,0$ (Sangat Efektif)

Dengan keterangan x adalah skor rata-rata dengan rumus:

$$x = \frac{f_i w_i}{\sum f_i}$$

Dengan keterangan f_i adalah banyaknya responden yang menjawab skala tertentu, w_i adalah bobot atau skala tertentu. Kontinum kriteria efektivitas proses dan pelaksanaan musrenbang difigurasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Kontinum kriteria efektivitas musrenbang.

Model perencanaan partisipatif dalam musrenbang dikembangkan dengan menggunakan analisis SWOT dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Identifikasi faktor-faktor strategis berdasarkan komponen SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Faktor-faktor strategis diperoleh berdasarkan wawancara dengan 60 orang responden peserta musrenbang;
- (2) Perhitungan bobot masing-masing faktor berdasarkan pendekatan, yaitu total jawaban semua narasumber dibagi dengan total jumlah jawaban faktor internal atau eksternal. Total bobot masing-masing faktor internal atau faktor eksternal sama dengan 1;
- (3) Perhitungan rating masing-masing faktor berdasarkan pendekatan, yaitu total jawaban semua narasumber dibagi dengan jumlah responden;
- (4) Menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan rating untuk masing-masing komponen SWOT;
- (5) Menghitung selisih jumlah hasil perkalian antara kekuatan dan kelemahan, dan dijadikan sebagai titik pada sumbu horizontal (x) pada kuadran SWOT;
- (6) Menghitung selisih jumlah hasil perkalian antara peluang dan ancaman, dan dijadikan sebagai titik pada sumbu vertikal (y) pada kuadran SWOT;
- (7) Mengembangkan model perencanaan partisipatif berdasarkan strategi prioritas berdasarkan posisi kuadran SWOT.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1. Pelaksanaan musrenbang

Kecamatan Tebing Syahbandar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara yang berada pada dataran rendah dengan luas wilayah 142,85 km². Kecamatan Tebing Syahbandar terdiri dari 10 desa. Pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan Tebing Syahbandar dilakukan dengan pendekatan perspektif dan partisipatif. Pendekatan perspektif dilakukan dengan cara pemerintah kecamatan menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan musrenbang.

Proses dan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam musrenbang kecamatan, antara lain musrenbang desa, pramusrenbang kecamatan, input ke *e-planning*, pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan pascamusrenbang kecamatan (lihat Tabel 2). Pelaksanaan musrenbang merupakan kajian deskriptif dalam penelitian ini untuk melihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan melalui regulasi yang lebih tinggi. Berdasarkan pelaksanaan musrenbang, hasil penelitian di Kecamatan Loknga Kabupaten Aceh Besar menyimpulkan bahwa proses perencanaan belum optimal dan partisipasi masyarakat dalam kategori rendah [5]. Faktor penghambat partisipasi yaitu faktor insentif dan minimnya kesepakatan dalam menyatukan aspirasi.

Musrenbang desa difasilitasi oleh pemerintah desa dimana pihak kecamatan (Kasi PMD) berperan dalam melakukan monitoring pelaksanaannya. Output dari musrenbang desa merupakan usulan kegiatan-kegiatan prioritas ke musrenbang kecamatan. Kegiatan pramusrenbang kecamatan mencakup persiapan teknis, persiapan bahan, pembentukan tim, konsolidasi tim, identifikasi peserta, dan pemilahan usulan yang merupakan kewenangan desa. Input usulan ke sistem *e-planning* sekaligus untuk melakukan klasifikasi usulan kegiatan pada SKPD berdasarkan fungsinya.

Sementara itu, pelaksanaan musrenbang kecamatan terdiri dari pembukaan, pemaparan narasumber (Bappeda dan SKPD terkait), pembahasan rancangan rencana pembangunan kecamatan, diskusi penajaman isu prioritas pembangunan kecamatan beserta indikasi kegiatannya, diskusi penentuan prioritas, pemilihan delegasi ke musrenbang kabupaten, dan penutupan. Setelah itu, terdapat kegiatan pascamusrenbang, meliputi rapat kerja tim perumus musrenbang kecamatan, pembekalan delegasi ke musrenbang kabupaten, penyampaian hasil musrenbang kecamatan kepada Bappeda, penyampaian dokumen usulan kepada masing-masing SKPD, dan pengumuman hasil musrenbang kecamatan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Fadil [6] yang menyimpulkan bahwa pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan musrenbang berperan sebagai regulator, pemerintah kecamatan sebagai motivator, fasilitator, monitoring, dan evaluasi serta pemerintah kelurahan berperan dalam sosialisasi dan pelaksana. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang, yaitu hadir, aktif dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah [7].

Pelaksanaan musrenbang dalam penelitian ini dinilai lebih baik bila dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang belum optimal [8–10]. Demikian halnya jika dibandingkan dengan hasil penelitian Azhar [10] yang menemukan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya berada pada tahap informasi dan konsultasi. Peran masyarakat sebagai obyek hanya memberikan pendapat yang kemudian disimpulkan. Dalam kasus tersebut, masyarakat dianggap sudah partisipatif dalam memenuhi kewajibannya.

Tabel 2. Proses musrenbang Kecamatan Tebing Syahbandar.

Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1	Musrenbang Desa	Musrenbang desa difasilitasi oleh perangkat desa. Kegiatan musrenbang desa dipantau oleh Kasi PMD dari kecamatan.
2	Pramusrenbang Kecamatan	Persiapan teknis, persiapan bahan, pembentukan tim, konsolidasi tim, identifikasi peserta, dan pemilahan usulan yang merupakan kewenangan desa.
3	Input ke e-planning	Sekaligus melakukan klasifikasi usulan kegiatan pada SKPD berdasarkan fungsinya.
4	Musrenbang Kecamatan	Pembukaan, pemaparan narasumber (Bappeda dan SKPD terkait), pembahasan rancangan rencana pembangunan kecamatan, diskusi penajaman isu prioritas pembangunan kecamatan beserta indikasi kegiatannya, diskusi penentuan prioritas, pemilihan delegasi ke musrenbang kabupaten, dan penutupan.
5	Pascamusrenbang Kecamatan	Rapat kerja tim perumus musrenbang kecamatan, pembekalan delegasi ke musrenbang kabupaten, penyampaian hasil musrenbang kecamatan kepada Bappeda, penyampaian dokumen usulan kepada masing-masing SKPD, dan pengumuman hasil musrenbang kecamatan.

3.2. Efektivitas perencanaan partisipatif dalam musrenbang

Efektivitas proses perencanaan partisipatif dalam musrenbang di Kecamatan Tebing Syahbandar dapat terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Efektifitas musrenbang.

No	Dimensi dan Indikator	Skor	Keteranagn
A	Dimensi Pencapaian Tujuan	3,39	Cukup Efektif
1	Waktu pelaksanaan musrenbang Kecamatan Tebing Syahbandar tepat pada waktu yang telah ditetapkan.	3,72	Efektif
2	Program yang diajukan telah sesuai dengan tujuan pembangunan.	3,37	Cukup Efektif
3	Program yang diajukan telah memenuhi kesesuaian dengan aspirasi masyarakat Kecamatan Tebing Syahbandar.	3,30	Cukup Efektif
4	Program pembangunan yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat.	3,18	Cukup Efektif
5	Program pembangunan telah sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah tertera dalam RPJMD Kab/Kota.	3,30	Cukup Efektif
6	Program pembangunan dinilai realistis untuk dilaksanakan.	3,45	Efektif
B	Dimensi Integritas	3,49	Efektif
1	Keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam musrenbang.	3,37	Cukup Efektif
2	Ada upaya pembangunan masyarakat yang kuat melalui program pembangunan yang diajukan.	3,52	Efektif
3	Ada proses urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama.	3,75	Efektif

No	Dimensi dan Indikator	Skor	Keteranagn
4	Ada usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.	3,33	Cukup Efektif
C	Dimensi Adaptasi	3,44	Efektif
1	Ada dukungan yang konkrit dan nyata dengan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses musrenbang desa dan kecamatan yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan.	3,45	Efektif
2	Ada dukungan yang konkrit dan nyata berupa dana dan sumber daya dari APBD terhadap program yang diusulkan.	3,33	Cukup Efektif
3	Ada kesesuaian program yang diajukan dengan perencanaan di dalam RPJMD Kabupaten.	3,57	Efektif
Musrenbang Kecamatan		3,44	Efektif

3.2.1. Dimensi pencapaian tujuan. Pengukuran yang dilakukan dalam dimensi pencapaian tujuan ini, yaitu (a) waktu pelaksanaan musrenbang (skor 3,72=efektif), (b) kesesuaian program yang diajukan dengan tujuan pembangunan (3,37=cukup efektif), (c) program yang diajukan sesuai aspirasi masyarakat (3,30=cukup efektif), (d) usulan program sesuai dengan dokumen perencanaan kabupaten (3,30=cukup efektif); dan (e) usulan program realistis (3,45=cukup efektif). Secara keseluruhan, dimensi pencapaian tujuan termasuk dalam kategori cukup efektif dengan skor 3,39. Penelitian Setyadiharja [11] di Kecamatan Tanjungpinang Timur menemukan skor yang lebih tinggi pada dimensi pencapaian tujuan, yaitu 4,17 dan berada dalam kategori efektif.

3.2.2. Dimensi integritas. Pengukuran yang dilakukan dalam dimensi integritas, yaitu (a) keterlibatan unsur masyarakat dalam musrenbang (skor 3,37=cukup efektif), (b) ada upaya pembangunan masyarakat yang kuat melalui program pembangunan yang diajukan (3,52=efektif), (c) ada proses urun rembuk yang mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (3,75=efektif); dan (d) ada usaha pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran kolektif (3,33=cukup efektif). Secara keseluruhan, dimensi integritas berada pada skor 3,49 dalam kategori efektif. Hasil penelitian di Kecamatan Tanjungpinang Timur melaporkan skor yang lebih tinggi pada dimensi integritas, yaitu 3,70 tetapi masih berada dalam kategori yang sama yaitu efektif [11].

3.2.3. Dimensi adaptasi. Pengukuran yang dilakukan dalam dimensi adaptasi, yaitu (a) dukungan nyata kehadiran masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan serta menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan (skor 3,45=efektif); (b) dukungan nyata pendanaan dari APBD (3,33=cukup efektif); dan (c) kesesuaian program yang diajukan dengan RPJMD kabupaten (3,57=efektif). Secara keseluruhan, dimensi adaptasi berada pada kategori efektif dengan skor 3,44. Hasil penelitian di Kecamatan Tanjungpinang Timur melaporkan skor yang lebih tinggi pada dimensi adaptasi, yaitu 3,87 tetapi masih berada dalam kategori yang sama yaitu efektif [11]. Berdasarkan keseluruhan dimensi yang diukur, skor pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tebing Syahbandar memiliki rata-rata 3,44 dengan kategori efektif.

3.3. Model perencanaan partisipatif dalam musrenbang

Pengembangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang dilakukan melalui analisis SWOT. Berdasarkan perhitungan skor pada Tabel 4 diperoleh bahwa terdapat selisih kekuatan dan kelemahan sebesar 0,46. Sementara, berdasarkan Tabel 5, selisih peluang dan ancaman adalah sebesar 0,44.

Berdasarkan selisih kekuatan dan kelemahan serta selisih peluang dan ancaman tersebut, diperoleh bahwa model perencanaan partisipatif (musrenbang) Kecamatan Tebing Syahbandar berada di kuadran 1. Strategi prioritas yang diterapkan adalah strategi agresif. Pelaksanaan musrenbang Kecamatan Tebing Syahbandar berada pada jalur yang tepat namun berbagai aspek perlu ditingkatkan, sehingga pelaksanaan musrenbang tahun berikutnya dapat ditingkatkan. Penelitian di Kecamatan Malinau mengidentifikasi dua kendala perencanaan partisipatif belum berjalan optimal [12]. Hambatannya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya ego masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif. Sementara itu, jenis pekerjaan dan status sosial di masyarakat juga dapat menjadi penghambat perencanaan partisipatif [13]. Untuk melibatkan masyarakat, pemerintah harus lebih progresif menerima usulan dari masyarakat [14].

Tabel 4. Perhitungan bobot, rating, dan skor faktor internal.

Kekuatan (S):	Bobot (b)	Rating [r]	Skor (b x r)
Waktu pelaksanaan musrenbang yang tepat.	0,09	4	0,36
Integritas pelaksana musrenbang baik.	0,11	4	0,44
Fungsi kecamatan sangat strategis untuk perencanaan partisipatif.	0,10	4	0,40
Program yang diajukan sesuai dengan tujuan pembangunan.	0,08	4	0,32
Program yang diajukan memenuhi aspirasi masyarakat.	0,06	3	0,18
Aplikasi <i>e-planning</i> kabupaten memudahkan tersedianya <i>database</i> usulan musrenbang setiap tahunnya.	0,10	3	0,30
Jumlah	0,54		2,00
Kelemahan (W):			
Manajemen data dan informasi belum optimal.	0,10	4	0,40
Pembangunan masih berorientasi fisik.	0,11	3	0,33
Bidang pembangunan sosial budaya dan ekonomi masih minim.	0,06	4	0,24
Dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa kurang sinkron dengan RPJMD kabupaten.	0,09	3	0,27
Tidak ada evaluasi dari musrenbang kecamatan tahun sebelumnya.	0,10	3	0,30
Jumlah	0,46		1,54
Selisih S dan W (titik koordinat pada sumbu x)			0,46


Berdasarkan matriks SWOT, pilihan-pilihan strategi dapat ditempuh untuk perbaikan pelaksanaan musrenbang ke depan. Pilihan-pilihan strategi tersebut difokuskan pada strategi SO, yaitu menggunakan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Menurut Abady [15], faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang, yaitu (1) komitmen pemerintah, (2) komunikasi, dan (3) tingkat sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, terdapat empat strategi yang dapat diterapkan, yaitu: (1) meningkatkan fungsi kecamatan dan integritas pelaku musrenbang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan berpedoman pada Perda dan komitmen kepala daerah, (2) meningkatkan kesesuaian program yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi *e-planning* dalam setiap proses musrenbang kecamatan, dan (4) meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara *online* untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Tabel 5. Perhitungan bobot, rating, dan skor faktor eksternal.

Peluang (O):	Bobot (b)	Rating [r]	Skor (b x r)
Adanya regulasi yang mengatur peran kecamatan.	0,18	4	0,72
Ada komitmen bupati untuk memperkuat <i>good governance</i> dalam bidang perencanaan.	0,10	4	0,40
Ada perda terkait dengan perencanaan pembangunan daerah (RTRW, RPJPD, RPJMD, SPPD).	0,15	4	0,60
Perkembangan teknologi dan media informasi yang mendukung kegiatan musrenbang dan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.	0,10	5	0,50
Jumlah	0,53		2,22
Ancaman (T):			
Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam perencanaan belum optimal.	0,09	4	0,36
Intervensi kekuatan politik dalam perencanaan pembangunan masih sangat kuat.	0,11	4	0,44
Program antar-OPD belum mencerminkan keterpaduan.	0,08	4	0,32
Peserta musrenbang masih kurang memahami tata laksana perencanaan.	0,10	3	0,30
Perencanaan pembangunan daerah kurang konsisten dengan alokasi anggaran daerah.	0,09	4	0,36
Jumlah	0,47		1,78
Selisih O dan T (titik koordinat pada sumbu y)			0,44

Menurut Sudarsana [13], orientasi pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat yang bisa dicapai melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pemerintah sebaiknya memosisikan diri sebagai fasilitator dan pembiayaan. Tingkat partisipasi dalam perencanaan tata ruang di Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh faktor internal seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendapatan [16].

Berdasarkan kajian efektifitas musrenbang dan analisis SWOT pelaksanaan musrenbang Kecamatan Tebing Syahbandar, maka direkomendasikan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang (Gambar 2).



Gambar 2. Model perencanaan partisipatif dalam musrenbang Kecamatan Tebing Syahbandar.

4. Kesimpulan

Musrenbang kecamatan dilaksanakan dalam lima tahap, yaitu: (1) musrenbang desa yang difasilitasi perangkat desa dan dipantau oleh petugas kecamatan, (2) pramusrenbang kecamatan yang meliputi persiapan teknis, persiapan bahan, pembentukan tim, konsolidasi tim, identifikasi peserta, dan pemilahan usulan, (3) input ke *e-planning* sekaligus melakukan klasifikasi usulan kegiatan pada SKPD berdasarkan fungsinya, (4) musrenbang kecamatan yang terdiri dari pembukaan, pemaparan narasumber (Bappeda dan SKPD terkait), pembahasan rancangan rencana pembangunan kecamatan, diskusi penajaman isu prioritas pembangunan kecamatan beserta indikasi kegiatannya, diskusi penentuan prioritas, pemilihan delegasi ke musrenbang kabupaten, dan penutupan, dan (5) pascamusrenbang kecamatan dengan beberapa kegiatan, yaitu rapat kerja tim perumus musrenbang kecamatan, pembekalan delegasi ke musrenbang kabupaten, penyampaian hasil musrenbang kecamatan ke Bappeda,

penyampaian dokumen usulan kepada masing-masing SKPD, dan pengumuman hasil musrenbang kecamatan.

Efektivitas musrenbang diukur dari tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Dimensi pencapaian tujuan berada pada skor 3,39 (cukup efektif), dimensi integritas berada pada skor 3,49 (efektif), sementara dimensi adaptasi berada pada skor 3,44 (efektif). Berdasarkan keseluruhan dimensi yang diukur, skor pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tebing Syahbandar berada pada kategori efektif dengan skor rata-rata 3,44.

Strategi yang diterapkan untuk musrenbang tahun berikutnya adalah strategi agresif. Pelaksanaan musrenbang berada pada jalur yang tepat, namun berbagai aspek perlu ditingkatkan. Strategi agresif difokuskan pada strategi SO, yaitu: (1) meningkatkan fungsi kecamatan dan integritas pelaku musrenbang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan berpedoman pada Perda dan komitmen kepala daerah, (2) meningkatkan kesesuaian program yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi *e-planning* dalam setiap proses musrenbang kecamatan, dan (4) meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara *online* untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Referensi

- [1] Republik Indonesia. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004.
- [2] Hidayat H. Analisis Model Perhitungan Produktivitas Karyawan. *J Mitra Manaj* 2018;2:104–14. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i2.77>.
- [3] Fitriani ID, Pujiyanto E. Perbandingan Efektivitas Media Promosi Menggunakan Direct Rating Method untuk Meningkatkan Brand Awareness pada Produk Indihome Study. *Semin. dan Konf. Nas. IDEC 2020, 2020*, p. C05.1-10.
- [4] Ardhi BM, Sastika W. Epic Model Dan Direct Rating Method : Efektivitas Iklan Media Sosial Instagram Batagor Hanimun Di Kota Cimahi Tahun 2018. *J Manaj Pemasar* 2018;4:985–93.
- [5] Maryati, Isya M, Azmeri A. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *J Arsip Rekayasa Sipil Dan Perenc* 2018;1:81–9. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i1.10373>.
- [6] Fadil F. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *J Ilmu Polit Dan Pemerintah Lokal* 2013;11:251–62.
- [7] Wirawan R, Mardiyono, Nurpratiwi R. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP J Ilmu Sos Dan Ilmu Polit* 2015;4:301–12. <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.110>.
- [8] Kusnadi IH. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang. *J Adm Negara* 2020;8:30–57. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2338>.
- [9] Sigalingging AH. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *J Adm Publik* 2014;2:116–45.

- [10] Azhar F. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manaj Publik* 2015;3:63–70.
- [11] Setyadiharja R. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang. *J ILMU Pemerintah Kaji Ilmu Pemerintah Dan Polit Drh* 2018;3:71–88. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.71-88>.
- [12] Ding GH, Paranoan DB, Djumlani A. Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. *J Adm Reform* 2015;3:49–61. <https://doi.org/10.52239/jar.v3i1.549>.
- [13] Sudarsana NU. Perencanaan Partisipatif Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Reformasi* 2015;5:183–94.
- [14] Ikbal M, Jabbar AA. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *J Wedana* 2019;5:581–8. [https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5\(1\).3086](https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5(1).3086).
- [15] Abady AP. Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. *Otoritas J Ilmu Pemerintah* 2013;3:25–34. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.55>.
- [16] Dewi LS, Tan F, Nazer M. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi. *Reg J Pembang Wil Dan Perenc Partisipatif* 2021;16:213–25. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.39852>.